

UPAYA PENANGGULANGAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004

Fitra Oktoriny, SH.MH, Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang
fitraoktoriny@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Bentuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 bahwa Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat digolongkan menjadi 2 (dua) faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut kepribadian dari pelaku kekerasan yang menyebabkan ia mudah sekali melakukantindak kekerasan bila menghadapi situasi yang menimbulkan kemarahan atau frustrasi. Faktor eksternal adalah faktor-faktor diluar diri si pelaku kekerasan. Mereka yang tidak tergolong memiliki tingkah laku agresif dapat melakukan tindak kekerasan bila berhadapan dengan situasi yang menimbulkan frustrasi misalnya kesulitan ekonomi yang berkepanjangan, penyelewengan suami atau isteri, keterlibatan anak dalam kenakanlan remaja atau penyalahgunaan obat terlarang dan sebagainya.

Kata Kunci : Kekerasan, Rumah Tangga.

A. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dasar hukum kekerasan dalam rumah tangga di lihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 5 setiap orang di larang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga kekerasan fisik berat dan kekerasan fisik ringan, penganiayaan berat berupa seperti menendang, memukul, menyudut, dan bisa juga melakukan percobaan pembunuhan ataupun melakukan pembunuhan serta semua perbuatan lainnya yang bisa mengakibatkan cedera berat, tidak bisa menjalankan tugas sehari-hari, pingsan, luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit untuk di sembuhkan atau juga yang menimbulkan bahaya kematian dan kekerasan fisik ringan seperti menampar, menjambak rambut, mendorong dan perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan cenderaringan, rasa sakit dan juga luka fisik yang tidak masuk dalam kategori kekerasan fisik berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran HAM yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Dan juga bunyi dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

2. Bentuk Tindakan Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Perundangan

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9, yaitu:

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderita psikis berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).
4. Penelantaran rumah tangga, jika dimasukkan dalam pengertian kekerasan, karena setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran tersebut juga berlakuk bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah, sehingga korban dibawah kendali orang tersebut (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004).

B. METODE PELAKSANAAN

Metode yang digunakan dilapangan adalah penyuluhan kepada masyarakat di Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman dengan metode ceramah yang langsung disampaikan kepada peserta penyuluhan dan diskusi masalah yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

C. PEMBAHASAN



Sebelum Dimulainya Acara pembukaan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan KKN 2018 Unitas Padang



Acara pembukaan sedang berlangsung sebelum dilaksanakan Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan KKN 2018 Unitas Padang



Penyuluh Memaparkan Materi Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan KKN 2018 Unitas Padang



Penyuluh Memaparkan Materi Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan KKN 2018 Unitas Padang



Penyuluh Sedang Serius Memaparkan Materi Penyuluhan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan KKN 2018 Unitas Padang

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga..

DAFTAR PUSTAKA

- C.S.T Kansil Engeline R Pelandeng dan AltjeAgutin Musa, *Tindak Pidana Dalam Perundang-undangan Indonesia*, JalaPermata Aksara, Jakarta, 2009
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, SinarGrafika, Jakarta, 2000
- Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moerti Hardianti dan Tri Susilaningsi, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif (YuridisViktimologi, SinarGrafika)*, Jakarta, 1999
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, GrahaIlmu, Yogyakarta,2013
- R. Wiyono, *Pengadilan Hak Asasi Manusia*, Kencana Prenada Medium Group, Jakarta, 2011